

**Implikasi Hukum Penggantian Direksi
Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Novia Febriani

02011181621044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Novia Febriani
NIM : 02011181621044
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

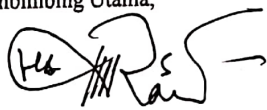
**Implikasi Hukum Penggantian Direksi
Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Oktober 2020 dan
dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Palembang, 2020

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.

NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Dian Agilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042005



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Novia Febriani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621044
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 01 November 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020



Novia Febriani

NIM. 0201118162104

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).” (QS.AL-Insyirah:6-7)*
- *“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS.Ar Ra’d:11)*
- *“ If you have a strong commitment to your goals and dreams, if you wake up every day with a passion to do your job, everything is possible.” (Chantal Petitlecrc)*

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Mama & Papa Tersayang**
- ❖ **My Sister & Keluarga Tercinta**
- ❖ **Sahabat & Teman-Teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat dan anugerah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul **“Implikasi Hukum Penggantian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang yang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua Pembaca, serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perusahaan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan itu segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2020
Penulis,

Novia Febriani

UCAPAN TERIMA KASIH

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan skripsi ini, Penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama, Yang dengan segala bimbingannya telah memberikan saya nasehat, waktu dan saran serta ilmu yang bermanfaat bagi saya;

7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, Yang telah memberikan bimbingannya dengan nasehat, motivasi, waktu dan saran serta ilmu yang bermanfaat bagi saya;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata yang telah memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
9. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku pembimbing akademik saya yang telah membimbing saya dan memberikan nasehat dalam rencana perkuliahan saya selama ini;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yang dengan sabar telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya, motivasi dan selalu memberikan dukungan kepada saya;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yang telah membantu saya dalam memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan;
13. Kedua Orang Tua saya Mama Leni Marlina, S.ST, dan Papa Frandianto Yang selama ini selalu memberikan dukungan, bantuan, semangat, kasih sayang dan doa yang tak kunjung putus selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;

14. My Sister Mbak Ghita Rahma Putri, S.ked., Keluarga Besarku dan semuanya yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang saya cintai. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, bantuan, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada saya dari awal dan tiada akhir, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan lancar;
15. Sahabat terbaik saya selama perkuliahan, yang sudah menjadi bagian dari keluarga saya Tiara Elpa Yuning Sari, Rena Savira Harahap, Jessica Eryeti Dy, dan Ishlah Mardhatillah, Yang telah menjadi sahabat saya semasa perkuliahan dari awal hingga skripsi ini dibuat, terkhususnya untuk Rena dan Tiara yang selalu ada untuk menyemangati, memberikan saran, dan membantu saya selama ini dalam situasi apapun sampai di titik akhir;
16. Teman-teman saya Tri Ayu, Belinda Aurora, Annisa Fitri, Nadia, Nabilla, Anggun, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Yang telah hadir di awal sampai akhir perkuliahan ini dengan membawa kebahagiaan serta support dalam membuat skripsi ini;
17. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya, Yang telah menjadi wadah bagi saya untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, sehingga pada akhirnya saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru dalam hal berorganisasi dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;

18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, Yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, bantuan kalian sangat berarti bagi saya dan nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak di atas akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan pihak lain yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

Novia Febriani

NIM. 02011181621044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Lokasi Penelitian.....	34
3. Informasi Penelitian.....	34
4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
5. Analisis Bahan Hukum.....	35
H. Sistematika Penulisan.....	37
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 39
A. Tentang Perseroan Terbatas.....	39
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	39

2. Pengaturan Tentang Perseroan Terbatas.....	41
3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas.....	47
4. Modal Dan Saham Perseroan Terbatas.....	52
B. Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	55
1. Pengertian Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	55
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	56
3. Direksi.....	63
4. Dewan Komisaris.....	68
C. Pemberian Kuasa Melalui Surat Kuasa.....	70
1. Pengertian Pemberi Kuasa.....	70
2. Pengertian Surat Kuasa.....	71
3. Wewenang Pemberian Kuasa Melalui Surat Kuasa.....	71
4. Tata Cara Pembuatan Pemberian Kuasa Melalui Surat Kuasa.....	75
BAB III PEMBAHASAN.....	79
A. Praktik Penggantian Direksi Pada Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	79
1. Penggantian Direksi PT. Afzarki Indo Boga Melalui Surat Kuasa.....	88
2. Penggantian Direksi Pada PT. Afzarki Indo Boga Secara lisan.....	98

B. Dampak Hukum Yang Akan Ditimbulkan Dari Pengangkatan Direksi Tanpa Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.....	101
1. Penolakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi atas Permohonan atau Pemberitahuan Yang diajukan Oleh Direksi.....	102
2. Perbuatan Hukum Direksi Dalam Mewakili Dan Mengurusi Perseroan Batal Demi Hukum	113
BAB IV PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Perseroan Terbatas adalah badan hukum dengan peraturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas memiliki Organ Perseroan yang dibentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu terdiri atas Organ Perseroan pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus Penggantian, Pengangkatan maupun Pemberhentian Direksi. Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pada praktiknya seringkali mekanisme Pengangkatan, Penggantian, maupun Pemberhentian Direksi tanpa melalui keputusan RUPS. Metode penelitian yang digunakan ialah Normatif didukung Empiris dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, tersier dan wawancara. Sifat Penelitian deskriptif analisis, untuk menggambarkan praktik Penggantian Direksi pada Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Dampak hukum yang akan ditimbulkan dari Pengangkatan Direksi tanpa melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut jika terdapat tindakan yang melampaui kewenangan masing-masing organ dalam menjalankan Perseroan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan wewenang masing-masing Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Dampak Hukum, Rapat Umum Pemegang Saham, Pengangkatan Dan Penggantian Direksi

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk upaya negara menjamin bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah pembentukan aturan mengenai subjek hukum. Pada awalnya subjek hukum yang diakui hanyalah manusia, karena manusia dianggap sebagai pemangku hak dan kewajiban secara alamiah. Namun, dalam perkembangannya terdapat subjek lain yang mulai diakui sebagai subjek hukum yakni badan hukum. Djaja S. Meliala mengungkapkan bahwa badan hukum dianggap sebagai subjek hukum bukan karena kodratnya, melainkan karena diciptakan oleh manusia demi kepentingannya sendiri.¹

Badan hukum merupakan suatu subjek hukum yang paling banyak digunakan dalam dunia usaha. Setiap manusia yang ingin mendirikan usaha dengan manusia lain, seringkali memilih untuk mendirikan usaha yang memiliki badan hukum dibandingkan dengan usaha yang tidak memiliki badan hukum. Hal tersebut disebabkan karena badan hukum sebagai subjek hukum memiliki karakteristik yang unik. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa badan hukum memiliki 3 (tiga) karakteristik. Pertama, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan

¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi Cetakan kesatu, Bandung. Nuansa Aulia, 2012, hlm.20.

pemilik. Kedua, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah. Ketiga, perbuatan badan hukum diwakili oleh pengurus.²

Perusahaan dikatakan badan usaha ialah kegiatan bergerak bidang ekonomi dan diantaranya dibuktikan adanya akta pendirian dan surat izin usaha. “Karena secara garis besar badan usaha atau bentuk usaha terbagi atas dua golongan, yaitu badan usaha yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan, sedangkan golongan kedua adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang meliputi Persekutuan Perdata (*Matschaap, Partnership*), Firma, dan Perseroan Komanditer (CV)”.³

Dampak usaha memiliki badan hukum ialah melaksanakan aktivitas yang mempersatukan diri seperti manusia, punya harta sendiri atau hutang, yang mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam eksistensi perseroan terbatas pada hakekatnya merupakan organisasi kegiatan ekonomi yang ada fungsi selain menjalankan kegiatan usaha juga sebagai lembaga ekonomi yang demokratis. Idealisasi dari konsepsi di atas mendorong perseroan terbatas melaksanakan kegiatannya itu didukung oleh kerangka kerja yang jelas dan sumber daya yang berkualitas, Adapun maksud dan tujuannya agar lembaga kegiatan Perseroan Terbatas sebagai salah satu unit usaha dan badan hukum di

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Keempat, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2010. hlm. 101-103.

³ *Ibid*, hlm. 83.

Indonesia dapat dijalankan secara produktif, berkualitas dan efisien yang diorientasikan menjadi lembaga yang demokratis.⁴

Salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas.⁵ Dalam Pasal 1(1) UU NO. 40/2007 Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa: *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”*.

Istilah perseroan terbatas (PT) yang digunakan adalah istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Karena kata muasal yang gunakannya adalah perseroan terbatas tidak dapat ditelusuri, karena sebutannya telah menjadi baku di masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang, yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁶

⁴ Johari Santoso, *Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis*, Jurnal Hukum No. 15 Vol 7. Desember 2000. hlm. 194.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2008. hlm. 30.

⁶ Johari Santoso, *Op.Cit*, *Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis*. hlm. 194.

Sehubungan dengan pengertian tersebut, Man S. Sastrawidjaja, menjelaskan beberapa unsur yang terdapat dalam definisi di atas, adapun unsur yang dimaksud adalah:⁷

- a. Badan hukum
- b. Modal
- c. Perjanjian
- d. Kegiatan Usaha
- e. Modal Atas Saham

Direksi umumnya ialah “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi”. Menurut UU NO. 4/2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1(5) yang berbunyi :

“Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan undang-undang”.

“Freeddy Harris dan Teddy Anggoro ialah gerakan atau aktivitas Direksi badan hukum juga adalah kehendak badan hukum itu, yang kehendak badan hukum itu

⁷ Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*, Cetakan Kedua. Alumni, 2010. hlm. 14.

dapat terlihat pada tujuan berdirinya dan amanat pemegang saham dalam rapat umum (*general meeting*) yang ada dalam Anggaran Dasar”.⁸

“Sentosa Sembiring menjelaskan bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham” (RUPS) adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan”.⁹Melalui RUPS tersebutlah para Pemegang Saham sebagai pemilik (*eigenaar,owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.¹⁰

Selain itu, jika melihat isi dari Pasal 75 (1) UU Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa RUPS adanya wewenang yang tidak berikan oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Sehingga melalui beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa RUPS merupakan organ yang memiliki kewenangan lebih khusus dibandingkan kedua organ lain, seperti kewenangan pengontrolan kedua organ lain.

Sedangkan mengenai Direksi, Sentosa Sembiring menyatakan bahwa “Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas”.¹¹

⁸ Freddy Harris dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor. Ghalia Indonesia, 2010. hlm. 37.

⁹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, Hukum Dagang. hlm.54.

¹⁰ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta. Sinar Grafika, 2009. hlm. 353-358.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, Hukum Dagang. hlm. 55.

Berdasarkan Pasal 94(1) UU Perseroan Terbatas, pengangkatan organ Direksi sepenuhnya diserahkan kepada RUPS. Selain itu, seorang Dewan diangkat jangka waktu dan kembali menjabat oleh RUPS. Dalam hal ini telah diangkat menjadi seorang Direksi, maka wajib memberi informasi perubahan anggota ke Menteri selanjutnya Daftar Perseroan oleh Menteri.

Metode pengangkatan organ Direksi pada dasarnya diserahkan sepenuhnya kepada Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas. Pengangkatan seorang Direksi sepenuhnya dilakukan oleh RUPS berdasarkan syarat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan metode pengangkatan yang ada dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.

Praktiknya seringkali pengangkatan, Direksi tidak dipatuhi dengan baik oleh direksi. Pemegang saham juga tidak ada penggantian direksi sesuai yang telah ada undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Pada Perseroan bernama PT. Afzarki Indo Boga, dilakukannya pengangkatan direksinya justru melalui surat kuasa dan secara lisan. PT. Afzarki Indo Boga adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha Pengadaan Barang dan Jasa dengan Barang dan Jasa dagangan utama bahan makanan dan minuman serta Jasa Boga untuk skala besar seperti kebutuhan catering karyawan kantor, Instansi Pemerintah, pabrik maupun untuk kegiatan multievent nasional maupun Internasional yang berdomisili di Jalan Sultan Mansyur Kota Palembang.

Dalam praktiknya ditemukan bahwa terdapat surat kuasa penunjukan yang isinya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Pertama, anggota Direksi tidak diangkat berdasarkan keputusan dari RUPS, melainkan hanya ditunjuk melalui surat kuasa penunjukan yang dibuat di hadapan Notaris. Kedua, anggota Direksi hanya diangkat untuk sebuah proyek tertentu, hal ini menyebabkan Direktur yang bersangkutan tidak diangkat dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, anggota Direksi hanya diberikan kewenangan untuk menjalankan proyek tertentu yang dimenangkan oleh Perseroan Terbatas dalam tender, maka tidak dapat mengurus urusan perseroan lainnya.

Peristiwa dalam praktik sebagaimana disebut di atas, dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya penyebabnya ialah untuk mempercepat proses pengangkatan Direksi. Seperti yang telah diketahui, bahwa seorang Direksi diangkat oleh RUPS. Oleh karena itu, ketika mengangkat anggota Direksi, RUPS akan mengadakan RUPS terkait pengangkatan anggota Direksi. Selanjutnya, setelah RUPS sepakat, maka akan diadakan perubahan terkait keanggotaan dari Direksi pada Anggaran Dasar. Proses yang cepat merupakan hal terpenting dalam dunia bisnis, sedangkan tahapan untuk mengangkat Direksi seringkali dianggap terlalu panjang atau lama. Sehingga pihak perusahaan seringkali menggunakan cara lain untuk mempercepat proses pengangkatan Direktur, yakni dengan cara membuat surat kuasa penunjukan direktur.

Hal ini menarik untuk dibahas ialah dapat ketidak sesuaian apa terjadi praktik dan peraturan undang-undangan. bagaimana pengalaman ini terjadi dan ada kemungkinan timbul dampak perseroan untuk capai tujuan dicapai.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implikasi Hukum Penggantian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Peraeroan Terbatas”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan :

1. Bagaimana praktik penggantian Direksi Perseroan Terbatas
berdasarkan UU NO. 40 /2007 Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana dampak hukum yang timbul dari pengangkatan Direksi dengan adanya keputusan RUPS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian diatas, maka dilakukan dengan tujuan adalah :

1. Praktik penggantian Direksi pada Perseroan Terbatas berdasarkan UU NO. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Dampak hukum yang akan ditimbulkan dari pengangkatan Direksi tanpa melalui keputusan RUPS

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dijadikan pengetahuan baru untuk para pihak termasuk kalangan akademisi dan “praktek dalam kembangkan ilmu pengetahuan berkaitan Hukum perusahaan aturan pergantian Direksi perseroan khususnya”.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sumber pengetahuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas Perseroan Terbatas utamanya yang berkaitan dengan wewenang organ yang ada pada perseroan, dan
- b. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Hukum Perseroan Terbatas khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penggantian Direksi pada sebuah perseroan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi studi dan untuk menentukan kriteria-kriteria dalam memasukkan dan mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh dilapangan. Artinya dengan melalui bimbingan dan arahan batasan kajian yang telah ditetapkan oleh peneliti harus tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak diperlukan dimasukkan

ke dalam data. Sejalan dengan hal tersebut, yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Implikasi Pasal 94(5) UU NO. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang Implikasi Hukum Pasal 94 (5) UU NO. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas maka penulis menggunakan kerangka teori yang terkait sebagai berikut

1. Teori Badan Hukum

“Menurut E. Utrecht”,¹² “badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya”.

“Menurut Molengraaff”, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi.¹³

Mengenai perwujudan badan hukum sudah berabad-abad lamanya menjadi perselisihan dan perjuangan pendapat dari para ahli hukum. Untuk mengetahui hakikat badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam

¹² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009. hlm. 124.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kedua Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006. hlm. 69.

teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda beda. Berikut ini dikemukakan 5 (lima) teori yang sering dikutip oleh penulis-penulis ahli hukum kita.¹⁴

1) Teori Fiksi

Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Sehingga badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantaraan wakilnya yaitu alat-alat perlengkapannya, misalnya, direktur atau pengurus dalam suatu perseroan terbatas atau korporasi.

2) Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini hanya orang saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari

¹⁴Arifin, “Teori-Teori Badan Hukum,” diakses dari <https://matasrinstitute.wordpress.com/2016/06/21/teori-teori-badan-hukum/>, pada tanggal 2 Oktober pukul 18.00

kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, misalnya; “Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sebagainya”.

3) *Teori Organ*

Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu *“eine leiblichgeistige Lebenseinheit”*. Badan hukum itu menjadi suatu *“verbandpersoblich keit”* yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis di atas kertas.

Badan hukum itu bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

4) *Teori Kekayaan Bersama (Propriete Collective Theory)*

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut

merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum, yaitu:

- a. manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;
- b. anggota-anggota badan hukum, dan
- c. mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.

5) *Teori Kenyataan Yuridis*

Karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

Dengan kata lain, menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Sebagai contoh, koperasi merupakan kumpulan yang diberi kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi Firma bukan merupakan badan hukum, karena hukum di Indonesia menentukan demikian (Pasal 18 KUHD).

Chidir Ali mengemukakan macam badan hukum publik dan badan hukum perdata (badan hukum privat), sebagai berikut:

- 1). Badan hukum publik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:
 - a. Badan hukum yang mempunyai territorial

Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya;

b. Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial.

Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, Badan hukum tersebut dianggap tidak mempunyai teritorial, atau teritorialnya sama dengan teritorialnya negara.

2). Badan hukum perdata

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Disamping ini badan hukum publik pun dapat juga mendirikan suatu badan hukum keperdataan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵

“Fitzgerald teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 53.

karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”.¹⁶

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁷

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁷Glosarium, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,” diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>, pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 19.00

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Perlindungan

yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸

3) Teori Kepastian Hukum

“Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan”.¹⁹

“Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut”.

1. Asas kepastian hukum
2. Asas keadilan hukum
3. Asas kemanfaatan hukum.

¹⁸Sudut Hukum, “*Perlindungan Hukum*,” diakses dari <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 19.30

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Kencana, 2008. hlm. 58.

“Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan”.

Dalam hal ini ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Tujuan hukum ialah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁰

²⁰ Dominikus Rato, *Op.Cit*, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami dan Memahami Hukum. hlm. 59 .

Kepastian hukum ini ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh penulis berkaitan dengan Penggantian Direksi dengan surat kuasa penunjukan yang digunakan untuk mengangkat seorang Direktur guna menjalankan sebuah proyek yang telah dimenangkan oleh sebuah Perseroan Terbatas. Selain itu penulis akan melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian hukum secara normatif yang didukung empiris. Penelitian hukum normatif didukung empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau

²¹ *Ibid*, hlm. 95.

kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

Hukum normatif adalah dilakukan mengenai bahan baku utama, hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.²³

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif didukung empiris. Metode penelitian hukum yuridis normatif ini pada dasarnya ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 134 .

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. PT Raja Grafindo Peresada, 2006. hlm. 14 .

Undang-Undang dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif ini juga mengimplementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum yang berkaitan dengan Pasal 94 (5) UU NO. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji mengenai pengangkatan Direksi tanpa melalui RUPS.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat PT. Afzarki Indo Boga yang berdomisili di Jalan Sultan Mansyur Kota Palembang. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena PT. Afzarki Indo Boga ada di kota Palembang merupakan PT. Afzarki Indo Boga yang persoalan pengangkatan Direksi tanpa melalui keputusan RUPS.

3. Informan Penelitian

Informan dalam wawancara ini adalah jajaran organ perseroan maupun karyawan PT. Afzarki Indo Boga. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan dengan *Legal staff* PT. Afzarki Indo Boga sebagai bahan *crosscheck* data di lapangan terhadap hasil wawancara dengan Key Informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian adalah:

- a) Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada informan. Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada

permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Teknik wawancara ini dilakukan dengan senua informasi yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari para informan tersebut.

- b) Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Literatur tersebut terdiri dari hasil penelitian, surat kabar, peraturan-peraturan, buku, dokumen serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Observasi, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan terhadap kondisi dilapangan yang berhubungan dengan subjek penelitian yaitu

5. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta tertentu dan dengan melalui pengamatan atas keputusan rapat umum pemegang saham seperti yang diatur pada Pasal 94(5) UU NO. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penulisan hukum ini akan disusun dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan penyusunan penulisan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk mengetahui mengenai keabsahan surat kuasa, maka penulis akan mengkaji secara khusus mengenai surat kuasa. Oleh karena itu, akan dilakukan pengkajian khusus tentang surat kuasa melalui bahan hukum primer berupa Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, UU NO 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli, karya ilmiah, hingga jurnal-jurnal terkait. Serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya.

Kedua, demi mengetahui kemampuan tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap tindakan Penerima Kuasa (Direksi) yang merugikan pihak ketiga, maka penulis akan mengkaji secara khusus mengenai Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, akan dilakukan pengkajian mengenai Perseroan Terbatas melalui bahan hukum primer berupa UU NO 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, PP NO. 7/2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, PP NO 29/2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli, karya ilmiah, hingga jurnal-jurnal terkait. Serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya.

Ketiga, guna mengetahui kemampuan tanggung jawab Pemberi Kuasa terhadap tindakan Penerima Kuasa (Direksi) yang merugikan pihak ketiga, maka penulis akan mengkaji secara khusus mengenai kemampuan bertanggung jawab dalam hubungan pemberian kuasa. Oleh karena itu, akan dilakukan pengkajian mengenai hubungan tanggung jawab antar Pemberi dan Penerima Kuasa melalui bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU NO. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa

pendapat ahli, karya ilmiah, hingga jurnal-jurnal terkait. Serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya.

H.Sistematika Penulisan

Secara sistematis, Penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam 4 (empat) bab, pada masing-masing bab akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri. Namun, di dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lainnya. Berikut ini adalah pembagian 4 (empat) bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang di tujukan untuk memahami tulisan secara garis besar (umum). Bab ini terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat materi ilmu pengetahuan dasar dan ilmu pengetahuan pelengkap yang relevan dengan pokok permasalahan dari tema penelitian serta hasil penelitian sebelumnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti dari penulisan dan penelitian yang memuat tentang analisis dan interpretasi data yang terdiri dari pengolahan data – data yang berhasil diperoleh dilapangan, hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi Implikasi Pasal 94(5) UU NO 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.

Ahmad Miru dan Sakka Pati. 2009. *Hukum Perikatan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmad Miru. 2010. *Hukum Kontrak Dan Teknik Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ahmad Yani dan Gunawan. 2006. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Binote Nadapdap. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Askara.

Chatamarrasjid Ais. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chidir Ali.1999. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. 2009. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.

Djaya S. Meliala. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi Cetakan Kesatu. Bandung: Nuansa Aulia.

Dosminikus Rato. 2010. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.

- Freddy Harris dan Teddy Anggoro. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Aspek Hukum Bisnis, Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan dan Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdat*. Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Munit Fuady. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Man S. Sastrawidjaja. 2010. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Orinton Purba. 2011. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni.
- Ricardo Simanjuntak. 2012. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rudhi Prasetya. 2011. *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Empat Puluh Satu. Jakarta: Balai Pustaka.

Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Dagang*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2006. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada.

Syamsul Arifin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar lampung: Universitas Lampung.

Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3674.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

C. Jurnal

Badriyah Rifai, *Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik*, Jurnal Hukum No.3 Vol.16, Universitas Hasanuddin Makassar 2009.

Firman Sjah, *Wanprestasi Pemegang Kuasa Hukum Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa*, Yustitia, Jurnal Hukum No. 1 Vol 9, November 2009.

Johari Santoso, *Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis*, Jurnal Hukum No. 15 Vol 7, Desember 2000.

D. Sumber Internet

<http://matasrinstitute.wordpress.com/2016/06/21/teori-teori-badan-hukum/2019/10/02>

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html/2019/10/02>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/2019/10/02>

<http://uddin76.blogspot.com/2010/12/definisi-surat-kuasa-dansyarat.html/2020/03/0>

